

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 72/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 981/SJ/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 serta Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 8 April 2018, KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penghapusan kotak suara dan bilik suara berbahan karton / kardus dan berbahan alumunium yang sudah rusak, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya; bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan/Penghapusan logistik pasca Pemilu / Pemilihan, dipandang perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan kegiatan tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang/Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 72/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;**
- 2. Tugas Tim adalah sebagai berikut:**
 - a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang**

akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi:

- 1) Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 - 2) Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 - 3) Menetapkan jumlah dan jenis barang;
 - 4) Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
 - c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada huruf a, b, dan c kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 72/RT.01.3-Kpt/3210/Sek-Kab/X/2018 berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018.
- Lampiran 4 halaman